

Nomor : 312/PM.00.02/K.BB-07/08/2024 Pangkal Pinang, 23 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Tahapan Pencalonan
Pilkada 2024**

Yth. Ketua KPU Kota Pangkal Pinang

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang , Organisasi , dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekeretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum ;
6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang Mengimbau Kepada KPU Kota Pangkal Pinang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

KPU Kota Pangkal Pinang agar melaksanakan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KPU Kota Pangkal Pinang agar melaksanakan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik

KPU Kota Pangkal Pinang agar memastikan terpenuhinya dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam peraturan KPU (***Pasal 13 Ayat (1) s.d Ayat (3) PKPU No. 8 Tahun 2024***)

Persyaratan calon

KPU Kota Pangkal Pinang agar memastikan terpenuhinya persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam peraturan KPU (***Pasal 14. s.d Pasal 19 PKPU No. 8 Tahun 2024***)

Dokumen Persyaratan Calon

- a. KPU Kota Pangkal Pinang agar memastikan terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan calon yang di atur dalam peraturan KPU (***Pasal 20. s.d Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2024***); dan
- b. KPU Kota Pangkal Pinang agar memastikan ijazah yang di sampaikan sebagai dokumen persyaratan calon benar/sah peraturan KPU (***Pasal 20 Ayat (2) huruf d angka 1, Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024***).

Pendaftaran calon

- a. KPU Kota Pangkal Pinang agar Mengumumkan Pengajuan Pasangan Calon melalui media massa dan/atau laman KPU Kota Pangkal Pinang (***Pasal 95 Ayat 3 PKPU No 8 Tahun 2024***);
- b. KPU Kota Pangkal Pinang agar mengumumkan Pengajuan Pasangan Calon memuat :
 - Keputusan KPU Kota Pangkal Pinang mengenai Jumlah persyaratan minimal perolehan Kursi dan suara sah;
 - Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon (***Pasal 95 Ayat 2 PKPU No 8 Tahun 2024***);
- c. KPU Kota Pangkal Pinang agar dalam pendaftaran pasangan calon tidak melewati batas waktu pengajuan pada hari akhir yang di tetapkan KPU (***Pasal 96 Pasal 95 Ayat 3 PKPU No 8 Tahun 2024***);
- d. KPU Kota Pangkal Pinang agar memeriksa dokumen persyaratan sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam peraturan KPU ***No 8 Tahun 2024***;
- e. KPU Kota Pangkal Pinang agar Mendirikan help desk di kantor KPU Kota Pangkal Pinang guna memberikan informasi kepada calon terkait proses Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota;
- f. KPU Kota Pangkal Pinang agar dalam pemeriksaan kesehatan sesuai dengan jadwal dan tempat yang tercantum dalam surat pengantar pemeriksaan kesehatan (***Pasal 110 dan 111 PKPU No. 8 Tahun 2024***);

Verifikasi administrasi

- a. KPU Kota Pangkal Pinang agar melaksanakan verifikasi administrasi sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana peraturan KPU (***Pasal 112 s.d Pasal 119 PKPU No. 8 Tahun 2024***);
- b. KPU Kota Pangkal Pinang memastikan kebenaran dokumen persyaratan administrasi calon;
- c. KPU Kota Pangkal Pinang memastikan tidak ada perbedaan fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dengan nama calon yang terdapat pada KTP-el;
- d. KPU Kota Pangkal Pinang agar membuka akses pembacaan data sistem informasi pencalonan (SILON) seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang;
- e. KPU Kota Pangkal Pinang memastikan agar SILON berfungsi dengan baik;

Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut

KPU Kota Pangkal Pinang agar menuangkan hasil rapat pleno penetapan pasangan calon dalam Berita Acara (***Pasal 120 Ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024***);

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya,kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.